

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 3. Pembinaan dan fasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.
 5. Pelaksanaan tugas di Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, dan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.
 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya cakupan layanan listrik	Rasio Desa Berlistrik	$\frac{\sum \text{Desa/Jorong berlistrik}}{\sum \text{Desa/Jorong yang ada}} \times 100\%$	Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas n-1	Sekretariat

Padang, Februari 2021

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Herry Martinus, MM
NIP. 19650310 199303 1 004